



Implikasi Filsafat Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Studi Hukum Ekonomi Syariah

GINAN WIBAWA^{1)*}, RIZAL MUTTAQIN²⁰

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Yapata Al-Jawami Bandung, ginanwibawa@stai-aljawami.ac.id

²Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Yapata Al-Jawami Bandung, rizalmuttaqin@stai-aljawami.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 10 November 2021

Disetujui : 11 November 2021

Dipublikasikan : 13 November 2021

ABSTRAK

Hukum ekonomi syariah (fiqh muāmalah) menjadi instrumen utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah kontemporer. Tetapi dalam penerapannya, masih ditemukan berbagai macam permasalahan yang mengindikasikan dominannya paradigma normatif-ideologis daripada obyektif-empiris. Tulisan ini bertujuan untuk mengurai permasalahan tersebut dengan melihat implikasi filsafat Immanuel Kant dalam pengembangan studi hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode studi dokumentasi dan kepustakaan yang berkaitan erat dengan objek kajian dan referensi lain yang berupa hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori dari berbagai buku teks dan dianalisis dengan pendekatan filosofis dan historis. Artikel ini menemukan bahwa filsafat kritisisme Kant diawali dengan menaruh keraguan atas filsafat rasionalisme yang menerima pengetahuan-pengetahuan apriori tanpa kritik. Namun tidak skeptis seperti Hume, Kant mencoba merumuskan sebuah epistemologis yang memungkinkan pengetahuan apriori ini bisa diterima. Hingga akhirnya Kant menemukan pengetahuan yang sintesis apriori yang menjembatani antara rasionalisme dan empirisme. Oleh karena itu, disinilah letak urgensi pengaruh epistemologi Kant terhadap pengembangan studi hukum ekonomi syariah yang mencoba merumuskan gagasan pentingnya memadukan antara ideologi dan teori, antara normatif-idealisme dan historis-empiris. Sehingga, ajaran Islam yang dirumuskan dalam hukum ekonomi syariah dan diimplementasikan di lembaga keuangan syariah, dengan sifat komplementer dan suplementernya dapat menjadi instrumen untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan yang berbasis nilai.

Kata Kunci :

Fiqh Muāmalah;
Filsafat; Hukum
Ekonomi Syariah;
Immanuel Kant;
Kritisisme.

Keywords :

Fiqh
Muāmalah;
Filsafat; Hukum
Ekonomi Syariah;
Immanuel Kant;
Kritisisme.

ABSTRACT

Sharia economic law (fiqh muāmalah) is the main instrument in the development of contemporary Islamic financial institutions. However, in its application, there are still various kinds of problems that indicate the dominance of the ideological-normative paradigm rather than the empirical-objective paradigm. This paper aims to unravel this problem by looking at the implications of Immanuel Kant's philosophy in the development of sharia economic law studies. The method used in this paper is a method of

studying documentation and literature which is closely related to the object of study and other references in the form of the results of previous research and theories from various textbooks and analyzed with a philosophical and historical approach. This article finds that Kant's philosophy of criticism begins by placing doubts on the philosophy of rationalism which accepts a priori knowledge without criticism. But not as skeptical as Hume, Kant tried to formulate an epistemology that would allow this a priori knowledge to be accepted. Until finally Kant found an a priori synthesis of knowledge that bridges between rationalism and empiricism. Therefore, herein lies the urgency of Kant's epistemological influence on the development of the study of Islamic economic law which tries to formulate the idea of the importance of combining ideology and theory, between normative-idealist and historical-empirical. Thus, Islamic teachings formulated in Islamic economic law and implemented in Islamic financial institutions, with their complementary and supplementary nature, can be an instrument for building a value-based economic and financial system.

1. Pendahuluan

Implementasi hukum ekonomi syariah (*fiqh muāmalah*) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) masih menyisakan berbagai macam masalah. Mulai dari adanya praktik akad di LKS yang tidak sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) atau tidak sesuai syariah (Budiono, 2017, p. 63; Gojali, 2019, p. 140), adanya *gap* landasan normatif dengan dinamisnya realitas empiris sehingga tidak implementatif (Hamoudi, 2011, pp. 1111–1112; Muhammad, 2017, p. 260), hingga replikasi produk keuangan konvensional yang terkesan memaksakan penerapan model-model transaksi fikih ke dalam praktik keuangan modern (Malik, Malik, & Mustafa, 2011, p. 46; Nienhaus, 2011, pp. 595–605). Belum lagi persoalan pragmatisme untuk mendirikan ribuan lembaga keuangan syariah sebagai dampak dari realitas pasar (Yusdani, 2007, p. 78) dan belum terealisasinya keadilan sosial sebagai cita-cita awal berdirinya lembaga keuangan syariah (Khoshroo, 2018), sehingga pada gilirannya memunculkan dilema dalam memahami hakikat hukum ekonomi syariah itu sendiri. Fakta ini, sering kali mengaburkan pemahaman untuk membedakan secara tegas-proporsional dimana wilayah keilmuan dan dimana wilayah keagamaan, dimana wilayah teori dan dimana wilayah ideologi.

Pada konteks prospek pengembangannya, fakta di atas tentu saja menjadi persoalan, dua wilayah yang berbeda akan berimplikasi pada sifat yang relatif berbeda pula. Keilmuan yang bersifat teori menuntut sikap kritis, objektif, empiris dan rasional, berhadapan dengan sikap keagamaan sebagai ideologi yang lebih menekankan pada subjektivitas, *taqlīdy, commitment* (Barbour, 1966, pp. 218–229). Menurut Amin Abdullah, jika salah satu sisi mencoba mendomisasi eksistensi yang lain, maka ketegangan yang kreatif berubah menjadi dominasi yang mematikan. Atau sebaliknya, di sisi lain kurang menyentuh pada nilai-nilai agama yang *sui generis*, yang amat bermanfaat dalam kehidupan manusia (Abdullah, 1995, p. 227). Faktanya bahwa praktik keuangan syariah kontemporer lebih sering bersifat ideologis ketimbang obyektif ilmiah yang justru kontra-produktif dalam upaya pengembangan hukum ekonomi syariah (*fiqh muāmalah*) itu sendiri.

Melihat realitas tersebut, studi hukum ekonomi syariah dalam perspektif filosofis, sebagai

kajian yang secara langsung bersentuhan dengan realitas hidup manusia, tentu terasa sangat penting dan mendesak untuk dikembangkan. Namun, persoalannya kemudian, studi hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syariah, pada umumnya cenderung dogmatis. Kajian dogmatis biasanya cenderung menghindarkan diri dari masukan-masukan kajian-kajian keilmuan empiris seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan lain-lain. Kondisi seperti ini jelas akan mengantarkan pada pemahaman yang reduktif, bahkan bisa menyeret pada kesalahpahaman. Kemudian bagaimana memahami hukum ekonomi syariah (*fiqh muāmalah*) seharusnya?

Pertanyaan demikian, dalam nada yang berbeda, juga pernah digelisahkan oleh Immanuel Kant di tengah perdebatan tak berujung antara kubu rasionalis dan empiris. Dalam bukunya *Critique of Pure Reason*, Kant mempertanyakan bagaimana semestinya cara mengetahui itu? Bagaimana merintis jalan tengah antara rasionalisme dan empirisisme? Oleh karena itu, dalam upaya memahaminya, penulis akan lebih dahulu menjelaskan cara-cara Immanuel Kant merumuskan filsafat kritisismenya, kemudian penulis akan berupaya menganalisa implikasinya terhadap pengembangan studi hukum ekonomi syariah.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, yakni metode penelitian untuk masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara faktual (Moleong, 2007). Penelitian ini pada dasarnya juga disebut penelitian konsep atau bersifat pemikiran yang tidak lepas dari pendekatan filosofis yang terdiri dari analisis linguistik dan analisis konsep. Analisis linguistik digunakan untuk mengetahui makna yang sesungguhnya, sedangkan analisis konsep untuk menemukan kata kunci yang mewakili suatu gagasan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka dan dokumentasi. Metode pustaka dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan sumber pustaka dan dokumen. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014). Sumber yang digunakan dalam penelitian adalah hasil penelitian sebelumnya dan teori dari berbagai jurnal dan buku teks. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sekilas Biografi dan Karya-karya Immanuel Kant

Immanuel Kant lahir di Konisberg, sebuah kota kecil di Prussia Timur pada tanggal 22 April tahun 1724 (Muthmainnah, 2018, p. 76). Ia terlahir dari keluarga Protestan yang ta'at yang kelak mempengaruhi dalam pemikiran filsafatnya. Sejak tahun 1740, Kant mengkaji filsafat, fisika, matematika, dan teologi di Konisberg. Sejak tahun 1747-1755, Kant mulai terdorong menjadi guru privat. Setelah itu, Kant diangkat menjadi dosen di Universitas dan pada tahun 1770 diangkat menjadi guru besar logika dan metafisika di Konisberg (Abdullah, 1992, pp. 149–150).

Pemikiran Kant sebagai filosof dibagi menjadi dua periode yang dipengaruhi oleh dua aliran besar filsafat. *Pertama*, zaman pra-kritis yang banyak dipengaruhi filsafat rasionalisme. *Kedua*, zaman kritis di mana Kant secara perlahan meninggalkan

rasionalisme karena dipengaruhi filsafat empirisme. Kant pada masa ini mulai mengubah wajah filsafat secara radikal. Kant menamakan filsafatnya dengan filsafat kritisisme sebagai lawan dogmatisme (Bertens, 1975, p. 59; Dister, 1992, p. 64).

Immanuel Kant berhenti mengajar dari Universitas Konigsberg pada tahun 1797 karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Setelah itu Kant mulai memfokuskan pada kegiatan untuk merevisi kembali karya-karyanya. Sampai akhirnya Kant wafat pada 12 Februari 1804 dan dimakamkan di Konigsberg (Muthmainnah, 2018, p. 78; Widiadharna & Arif, 2016, p. 21).

Immanuel Kant wafat dengan mewariskan sejumlah karya besar, diantaranya adalah *Critique of Pure Reason* (1781), yang banyak mengupas tentang akal manusia dan batasan-batasannya. Kemudian dilanjutkan dengan karya lainnya; *Prolegomena of the Metaphysic of Moral*, *Groundwork of the Metaphysic of Morals* (1783), *Critique of Practical Reason* (1788), *Critique of Judgment* (1790), *Religion within the Limits of Reason Alone* (1793), dan yang terakhir *Metaphysic of Morals* (1797) (Abdullah, 1992, pp. 18–19). Dari sekian banyak karyanya tersebut, ada tiga karya yang dipandang sangat fenomenal, yaitu *Critique of Pure Reason*, *Critique of Practical Reason*, dan *Critique of Judgment*.

3.2. Pemikiran Filsafat Kritisisme Immanuel Kant

Pemikiran filsafat Kant muncul disaat dua aliran besar filsafat saling berdebat, yakni rasionalisme dan empirisme. Dua aliran filsafat yang saling berposisi tersebut sangat mempengaruhi pemikiran filosofis Kant, tetapi Kant juga melakukan sintesis-kritis atas pandangan-pandangan keduanya untuk merumuskan pemikiran filosofisnya sendiri. Kant mencoba melampaui posisi epistemologis dua paradigma filsafat tersebut, khususnya ajaran rasionalisme G.W. Leibniz, dan empirisme David Hume (Wittimena, 2010, p. 8). Kant menolak paradigma rasionalisme yang memiliki pandangan bahwa pengetahuan dunia sejati hanya bisa didapatkan melalui akal budi, begitupun Kant tidak sepakat dengan pandangan empirisme yang lebih menekankan pengalaman empiris belaka. Dengan kata lain, sebenarnya Kant ingin mencari jalan tengah diantara keduanya, di satu sisi Kant mengadopsi rasionalisme Leibniz, tetapi juga pada saat bersamaan mempertahankan empirisme Hume (Solomon & Higgins, 2000, p. 373). Oleh karena itu, epistemologi Kant dapat diposisikan sebagai jembatan penghubung antara rasionalisme dan empirisme.

Pandangan filosofis Immanuel Kant meliputi tiga persoalan penting yang ingin dijawab. *Pertama*, apa yang dapat diketahui? *Kedua*, apa yang seharusnya dilakukan? *Ketiga*, apa yang bisa diharapkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut diulas oleh Kant dengan tiga buku yang dianggap sangat monumental, yaitu buku *Critique of Pure Reason* sebagai jawaban pertanyaan pertama, buku *Critique of Practical Reason* untuk menjawab persoalan kedua, dan sebagai jawaban pertanyaan ketiga, ia menulis buku *Critique of Judgment* (Hardiman, 2011, p. 114; Susanto, 2011, p. 308).

Paradigma dan ajaran filsafat Kant sering disebut sebagai filsafat transendental (*transcendental philosophy*). Filsafat ini didefinisikan sebagai filsafat yang memfokuskan pada cara akal kita memahami objek yang bersifat apriori, bukan pada objek itu sendiri (Kant, 1990, p. 15). Oleh karena itu, transendental yang dimaksud Kant, bukan upaya

untuk memahami hal-hal metafisik yang berada di luar dunia, tetapi untuk mengakses sejauh yang berada dalam batas-batas pengalaman sebagai pengetahuan (Hardiman, 2011, p. 114). Filsafat Kant juga dikenal dengan filsafat kritis (kritisisme) yang diposisikan sebagai lawan dogmatis (dogmatisme). Filsafat kritis ini dimaknai sebagai filsafat yang memulai penyelidikannya dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kemampuan dan batas-batas rasio. Pemikiran ini tentu sangat berbeda dengan para filosof terdahulu yang cenderung dogmatis; model berpikir yang *taken for granted* pada kemampuan rasio tanpa proses penyelidikan terlebih dahulu (Bertens, 1975, p. 59; Dister, 1992, p. 64). Filosof-filosof yang beraliran rasionalis, seperti Descartes, Leibniz, dan Wolff, menerima metafisika begitu saja tanpa ada proses kritik.

Kant memulai penjelasan filosofisnya dengan menjelaskan perbedaan sifat pengetahuan yang bercorak apriori-aposteriori dan analisis-sintesis yang dijelaskan dalam bukunya *Critique of Pure Reason* (Muthmainnah, 2018, p. 82). Problem utama yang ingin dipecahkan oleh Kant adalah apakah mungkin metafisika bisa memperluas pengetahuan kita tentang realitas? Apakah pengetahuan yang pasti mengenai Allah, kebebasan, dan keabadian sesungguhnya bisa ditelusuri dengan metafisika? (Hardiman, 2011, p. 115) Kant memandang bahwa ide metafisika itu merupakan hanyalah apriori semata dan jauh dari unsur-unsur pengalaman empiris (aposteriori). Menurut Kant semua pengetahuan itu harus mengandung unsur-unsur aposteriori. Di sini kita bisa melihat bagaimana pengaruh empirismenya Hume dalam pemikirannya. Tetapi, Kant juga percaya bahwa tidak semua pengetahuan apriori salah, misalnya matematika yang tidak perlu dibuktikan secara aposteriori (Widiadharna & Arif, 2016, p. 27). Pemikiran inilah yang kemudian menginspirasi Kant untuk menyelidiki lebih jauh tentang pengetahuan apriori.

Menurut Kant, rasionalisme mengandung sifat analitik-apriori (mendahului pengalaman). Ciri utama analitik-apriori adalah mengkonstruksi sebuah sistem pengetahuan yang mengandung dimensi universalitas atau keniscayaan. Sayangnya, pengetahuan seperti ini hanya pengulangan gagasan dan kurang andal, karena tidak mampu menghasilkan sesuatu yang baru. Sementara empirisme lebih bersifat sintesis-aposteriori. Kebenaran sintetik adalah kebenaran bersyarat, tergantung pada dunia sebagaimana adanya (aposteriori - setelah pengalaman). Kelebihan sintesis-aposteriori adalah bisa memberikan pengetahuan baru. Namun kekurangan pengetahuan semacam ini akan kehilangan aspek universalitasnya, karena hanya menyandarkan pada fakta empiris belaka (Muthmainnah, 2018, p. 82).

Berangkat dari dua macam pengetahuan tersebut, analisis-apriori dan sintesis-aposteriori, Kant mencoba memformulasikan sebuah pengetahuan yang bersifat sintesis tetapi yang apriori. Sehingga, Kant kemudian merekomendasikan satu pengetahuan baru yang sintesis-apriori (*synthetical judgment a priori*) (Kant, 1990, p. 9). Kant berusaha menjelaskan bahwa pengetahuan manusia merupakan paduan atau sintesa antara unsur-unsur apriori dengan unsur-unsur aposteriori. Jenis pengetahuan seperti ini memiliki ciri universalitas dan keniscayaan yang berdasarkan pengalaman empiris. Syaratnya adalah harus memiliki forma dan materi. “Forma” bersifat apriori berdasarkan proses rasio yang independen dari semua pengalaman. Sedangkan “materi” merupakan sensasi subjektif yang didapat dari pengalaman empiris. Sehingga jenis pengetahuan sintesis-apriori akan memiliki sifat universalitas dan keniscayaan dengan tetap diterima dalam dunia empiris (Bertens, 1975, pp. 60–61). Dengan demikian Kant telah menjawab skeptisisme Hume, karena berhasil membuktikan bahwa tidak semua putusan sintetik itu adalah aposteriori.

Pada ranah tertentu, Immanuel Kant sepakat dengan Hume bahwa ilmu pengetahuan tidak akan mampu mencapai kepastian. Meskipun Kant tidak menolak prinsip kausalitas sebagaimana halnya Hume. Yang menarik justru ketika Kant menemukan ada masalah dengan “metafisika” sebagai bentuk keterbatasan rasio. Melalui Rasio Murni manusia tidak mampu menjangkau pengetahuan metafisik. Oleh karena itu Kant mencoba untuk mengantisipasi persoalan tersebut dalam karyanya yaitu *Critique of Practical Reason* dan *Critique of Judgment*.

Pada *Critique of Practical Reason* dijelaskan bahwa begitu subjek telah melampaui penginderaan melalui rasio praktis, Kant kemudian memunculkan postulat yang membangun moralitas. Postulat inilah yang menurut Kant membuat moralitas menjadi mungkin. Tiga postulat yang dimunculkan oleh Kant adalah kebebasan, keabadian jiwa, dan Allah. Penjelasannya adalah : (1) Kehendak bagi Kant bersifat melampaui dunia fenomenal, karena kehendak bersifat otonom. (2) kebajikan adalah kebahagiaan yang tertinggi. Dalam dunia fenomenal hal ini tidak selalu atau bahkan mustahil terjadi. Jika dalam dunia fenomenal mustahil mencapai kebahagiaan melalui kebajikan, maka kebahagiaan itu ada diluar dunia fenomenal. Akibat dari hal ini adalah munculkan keyakinan akan keabadian jiwa. (3) karena ada keyakinan bahwa kebajikan akan membawa pada kebahagiaan maka muncullah keyakinan tentang Allah. Melalui rasio praktis inilah maka manusia akan mampu mencapai metafisika (Muthmainnah, 2018, pp. 87–88).

Kant mempertahankan pandangannya tersebut di atas dengan mengatakan bahwa sistesis apriori seperti yang telah dilakukannya di atas adalah mungkin melalui putusan atas perasaan (*judgement of sentiment*). Hal inilah yang disajikan oleh Kant dalam *Critique of Judgment*. Putusan atas perasaan berbeda dengan putusan sintesis apriori, seperti yang telah Kant sebutkan pada *Critique of Pure Reason*. Putusan atas perasaan mengandaikan ada satu forma kosong intelek yang ditentukan oleh elemen tertentu yang diperoleh melalui proses penginderaan. Jika putusan yang diperoleh melalui sintesis-apriori disebut dengan putusan penting (*determining judgement*) maka putusan atas perasaan itu disebut dengan putusan hasil refleksi (*reflecting judgement*), meliputi putusan teleologis dan putusan estetis. Putusan atas perasaan ini berasal dari luar bentuk apriori intelek, yaitu berasal dari kekuatan afektif kehendak subjek (Muthmainnah, 2018, p. 88). Oleh karena itu menurut Kant, putusan yang semacam ini tidak akan memberikan putusan yang tepat, melainkan hanya memanasifasikan kemendesakkan.


Pemikiran Kant tersebut di atas sangat menarik karena Kant membuka peluang ke arah metafisika dan pengetahuan yang lebih esensial. Jika pada pemikiran Kant dalam Kritik atas rasio murni ditegaskan bahwa kita hanya dapat mengetahui objek sejauh dalam fenomen melalui persepsi inderawi, maka memang akan menjadi pertanyaan besar terkait dengan objek-objek yang tidak berfenomena. Konsep Cinta, Keabadian, Tuhan misalnya, tidak dapat dipenuhi dengan pengalaman inderawi. Jika kemudian atas dasar rasio murni disimpulkan bahwa karena tidak dapat ditangkap indra maka konsep-konsep tersebut tidak memadai, tentu ini kesimpulan yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan tetap ada *insight* pengetahuan untuk hal-hal yang semacam itu. Barangkali pengetahuan yang semacam ini memang belum lengkap atau belum sempurna, namun bukankah pikiran manusia senantiasa terbuka dan terus berkembang secara kreatif. Pengetahuan adalah bagian dari hidup dan kehidupan manusia yang didalamnya terdapat dimensi historisitas dan sosialitas. Oleh karena itu interaksi dengan waktu, lingkungan, dan sesamanya akan

memacu tumbuhnya pengetahuan secara terus menerus.

3.3. Implikasi Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Studi Hukum Ekonomi Syariah

Upaya Immanuel Kant mendamaikan antara rasionalisme dan empirisisme, agaknya memiliki relevansi kuat untuk menjawab persoalan studi hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, Kant menaruh rasa penasaran untuk menyelidiki hal-hal apriori setelah mengenal pemikiran empirisme Hume. Kant mengkritik pemikiran rasionalis yang menerima pengetahuan-pengetahuan apriori secara *taken for granted* tanpa kritik. Hingga pada gilirannya Kant menemukan pengetahuan yang sintesis apriori yang menjembatani antara rasionalis dan empiris. Oleh karena itu, menarik untuk kita analisis benang merah kritik atas epistemologi rasionalis dan empiris Kant dengan perkembangan studi hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah.

Terminologi hukum Islam memiliki beberapa istilah yang berbeda dalam istilah bahasa Arab yang meliputi istilah *fiqh*, *sharī'ah*, *qānūn*, dan *'urf* (Auda, 2007, p. 56). *Fiqh* dimaknai sebagai “*al-‘ilmu bi al-ahkām al-shar‘iyyah al-‘amaliyyah min adillatiha al-tafṣīliyyah*” (Khallāf, 1978, p. 13). Dalam pengertian ini, *fiqh* dibatasi pada hukum yang bersifat praktis (*al-‘amaliyyah*) - sebagai lawan dari akidah - yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci (al-Qur’an dan Hadis). Sedangkan *sharī'ah* dimaknai sebagai semua aturan yang Allah turunkan untuk para hamba-Nya, baik terkait masalah aqidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Baik terkait hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar sesama makhluk (Al-Qaṭān, 1996, p. 13). Sementara *qānūn* adalah hukum yang telah dibukukan dan menjadi undang-undang dalam sebuah negara. Sedangkan *'urf* secara harfiah berarti adat atau, lebih tepatnya, kebiasaan 'baik' yang disepakati oleh masyarakat tertentu. Beberapa kebiasaan yang ada dalam masyarakat kadang-kadang juga diklaim sebagai hukum Islam (Auda, 2007, pp. 57–58). Jasser Auda menggambarkan keempat konsep (*fiqh*, *sharī'ah*, *qānūn*, dan *'urf*) tersebut sebagai berikut (Auda, 2007, p. 58):



Gambar di atas mengilustrasikan bahwa *sharī'ah* meliputi al-Qur'an, Sunnah dan *fiqh*. Sedangkan *qānūn* bersumber dari *fiqh*, *'urf* dan sumber lainnya. Dengan demikian,

hukum Islam sebenarnya sangat erat kaitannya dengan keempat terminologi di atas.

Salahsatu cabang dari hukum Islam adalah hukum yang berkaitan dengan ekonomi, hukum ekonomi syariah dalam terminologi *fiqh* dikenal dengan *fiqh mu'āmalah*. Adapun kata *mu'āmalah*, secara etimologi berasal dari kata *'āmala - yuāmilu - mu'āmalah* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan (Suhendi, 2014, p. 1).

Sedangkan pengertian *fiqh mu'āmalah* secara terminologis adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan memperoleh dan mengembangkan harta benda (Suhendi, 2014, p. 3). Konsep-konsep yang ada dalam *fiqh mu'āmalah*, saat ini menjadi instrumen utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah kontemporer.

Lahirnya lembaga keuangan syariah pada pertengahan 1970-an, merupakan sebuah respon dari dampak negatif sistem ekonomi dan keuangan yang dikembangkan oleh ilmuan Barat. Jargon yang diusung adalah maksimalisasi utilitas tanpa harus melirik siapa saja yang terlindas oleh roda individualistik, materialistik, dan hedonistik. Ketidakadilan, ketimpangan, kemiskinan, dan kelaparan merupakan sebagian fenomena yang sudah tidak aneh lagi untuk disaksikan (Fathurrahman, 2010, p. 316). Perkembangan ekonomi dan keuangan Islam, jika ditelusuri sejak zaman Nabi atau setidaknya dari tahun 70-an hingga zaman kontemporer sekarang menunjukkan terjadinya perkembangan yang signifikan dalam *body of knowledge*. Namun di pihak lain, dominansi praktik ekonomi dan keuangan Islam cenderung bersifat memihak, subjektif, sehingga mendorong adanya unsur pemaksaan untuk menerapkan begitu saja model-model transaksi fikih yang lebih sering bersifat ideologis ketimbang obyektif ilmiah ke dalam praktik lembaga keuangan modern (Malik et al., 2011, p. 46; Nienhaus, 2011, p. 595). Hal itu hanya akan mewujudkan sistem keuangan yang sempit, dan cenderung menapikan realitas perkembangan masyarakat. Keadaan semacam inilah yang perlu diatasi dengan strategi pengembangan ilmu dan kajian yang lebih mendalam.

Sejarah pemikiran dan perkembangan hukum Islam telah membuka cakrawala pengetahuan kita bahwa ilmu ini bukanlah barang jadi yang hanya selesai dalam satu kali proses atau pun langsung turun dari langit secara mendadak. Hukum Islam lahir melalui proses bertahap dan evolutif sehingga bukanlah sebuah kesalahan jika ditinjau kembali secara kritis berdasarkan realitas yang ada dan berkembang. Sejarah pemikiran hukum Islam dapat dilacak sejak masa sahabat dengan adanya dua kutub pemikiran, yakni mazhab 'Umarī dan mazhab 'Alawī. Selanjutnya, mata rantai mazhab 'Umarī ini dilanjutkan oleh 'Abd Allāh ibn Mas'ūd. Para tābi'in dari Kufah berguru kepadanya sehingga lahirlah mazhab Kufah yang menitikberatkan *fiqh al-ra'y*. Sementara itu, 'Alī tetap tinggal di Madinah, yang kelak berkembang menjadi mazhab Hijaz yang menekankan *fiqh al-atsar* (Amal, 1993, p. 18). Oleh karena itu, polarisasi mazhab fikih dalam Islam dapat diidentifikasi menjadi dua kelompok besar, yaitu *ahl al-ra'y* dan *ahl al-hadīts*, atau biasa dikenal sebagai faksi Kufah dan faksi Hijaz. Faksi pertama, diwakili oleh imam Abū Hanīfah, seorang fakih dan alim yang lebih banyak menggunakan porsi *ra'y* atau paling tidak lebih cenderung rasional dalam pemikiran ijtihadnya (Zahrah, n.d., p. 188). Sementara faksi kedua, diwakili oleh Imam Mālik ibn Anas, *fāqih* dan *'ālim* yang lebih banyak menggunakan *al-Hadīts* dan tradisi masyarakat Madinah sebagai referensi dalam pemikiran ijtihadnya (Al-Sāyis, 1970, p. 10). Masa inilah yang disebut *golden age*-nya Islam disegala bidang.

Dalam konteks pemikiran modern, Fazlur Rahman mengelompokkan gerakan pembaharuan Islam pada empat bentuk, yaitu: Revivalis pra-Modernis, Modernisme Klasik, Neo- Revivalisme dan Neo-Modernisme (Rahman, 1985, p. 20). Kelompok pertama dipelopori antara lain oleh Wahhābiyyah di Saudi Arabia dan Sānūsiyyah di Afrika Utara pada sekitar abad ke-18. Gerakan mereka mengusung kembali pada Islam yang orisinal dan menjauhi takhayul, bidah dan khurafat (Rahman, 1985, p. 23).

Kemudian abad ke-19 muncul kelompok modernisme klasik yang diinisiasi antara lain oleh Jamāl al-Dīn al-Afghānī dan Muhammad ‘Abduh. Tema utama dari gerakan ini adalah perluasan tentang ijtihad terhadap masalah-masalah penting yang sedang dihadapi umat Islam. Disamping itu, kelompok ini juga mulai terbuka terhadap gagasan-gagasan yang datang dari Barat. Menyusul kemudian gerakan neo-revivalisme yang hampir mirip dengan kelompok pertama. Gerakan ini menyerukan tentang keharaman bunga bank, *family planning* (keluarga berencana) dan tidak menutup aurat adalah dosa besar. Jargon mereka adalah bahwa Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Tokoh sentral gerakan ini diwakili oleh Al- Mawdūdī, Khadafi, dan Imām Khumaynī (Rahman, 1985, pp. 26–33).

Selanjutnya pada awal abad ke-20 lahir gerakan neo-modernisme yang digaungkan oleh Fazlur Rahman. Ia mencoba mengkritisi tiga gerakan sebelumnya karena dianggap tidak mempunyai metodologi yang spesifik dalam mengurai masalah-masalah yang berkembang dalam dunia Islam. Oleh karena itu, Rahman memformulasikan metodenya dengan tiga langkah utama, yaitu: (1) Menemukan makna teks al-Quran dengan pendekatan historis. (2) Membedakan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan al-Quran. (3) Perlunya memperhatikan latar belakang sosialogis dalam memahami dan menetapkan sasaran al-Qur’an. Gagasan neo-modernisme ini berbasis sintesis progresif antara rasionalitas modern dan penguasaan khazanah klasik sebagai prasyarat kebangkitan Islam (Zuhdi, 2014, p. 175). Disinilah letak benang merah pengaruh epistemologi Kant terhadap khazanah keilmuan Islam yang mencoba merumuskan gagasan pentingnya memadukan antara ideologi dan teori, antara normatif-idealisme dan historis-empiris.

Keterikatan nilai-nilai ideologis yang diajarkan agama dengan pengembangan ilmu merupakan sebuah keharusan. Namun masalahnya adalah bagaimana menempatkan agama agar bisa dihayati secara utuh dengan menjadikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebagai ruh pengembangan ilmu, agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi umat manusia. Ketika metodologi ilmiah sudah tidak lagi terlalu diperhatikan dalam rangka konseptualisasi ilmu hukum ekonomi syariah karena dominannya wilayah keagamaan, maka ketika itu pula akan terjadi persoalan yang harus dibicarakan lebih mendalam. Apalagi, sebenarnya selama ini wilayah keagamaan yang dianggap oleh sebagian pihak adalah hanyalah hasil rasionalisasi ulama klasik terdahulu, termasuk fikih, ilmu tafsir dan sebagainya.

Berdasarkan fakta di atas, nampaknya bisa kita telusuri relevansi epistemologi sintesis apriori yang dikembangkan Kant dengan permasalahan ini. Maka diperlukan adanya keselarasan antara wilayah keagamaan dengan wilayah keilmuan sehingga agama tidak lagi menjadi kambing hitam atas tafsiran ulama yang sudah tidak lagi relevan dengan zamannya lantaran bertentangan dengan keilmuan modern yang sudah barang tentu

berbeda dengan keilmuan klasik. Pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah pun akan terhambat lantaran terlalu terbebani dengan wilayah normatif-subjektif dan cenderung hampa dengan aspek yang objektif ilmiah. Sesungguhnya dalam Islam, kehidupan ekonomi dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya menyatu menjadi satu kesatuan yang *flowing* dan *fluid* tetapi tidak macet dalam satu sisi. Jika tidak demikian, akan terjadi proses dominasi yang satu atas lainnya, sehingga menepikan aspek keilmiahan atau sebaliknya akan menepikan aspek normativitas yang sarat akan nilai-nilai untuk kesejahteraan. Secara metodologis, pengembangan hukum ekonomi syariah secara normatif-idealis-deduktif bukanlah sesuatu yang salah, namun hanya akan menjadikan hukum ekonomi syariah sebatas sistem ekonomi dan keuangan etik, yang kerap kali hanya bisa menjadi pengkritik saja (Fathurrahman, 2010, p. 321).

Untuk itu diperlukan adanya metode historis-empiris-induktif berdasarkan realitas dan empiris aktivitas perekonomian masyarakat yang sedang berkembang. Hukum ekonomi syariah tidak akan berkembang secara berarti dalam mengejar ketertinggalannya juga tidak akan banyak membantu dalam membuahkan hasil yang optimal jika misi keagamaan masih dominan dan kajian yang bersifat objektif ilmiah masih cenderung lamban. Harus diakui bahwa hukum ekonomi syariah yang pernah ada dari awal perkembangan sejarah Islam hingga sekarang bukanlah sebuah sistem yang sempurna yang lantas bisa diaplikasikan kapan saja. Dengan demikian, perlu untuk dikonseptualisasi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, ilmuwan dan praktisi hukum ekonomi syariah jangan terjebak dengan pola pikir menara gading yang hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkan dengan kenyataan yang ada diluarnya karena setiap aktivitas keilmuan tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengitarinya.

Konsep hukum ekonomi syariah sebenarnya adalah tawaran Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritulisme (Djuwaini, 2010, p. 18). Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan *mu'āmalah* juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Dengan demikian, sebelum melangkah lebih jauh, diperlukan adanya keseimbangan yang selaras antara paradigma pengembangan ilmu yang didasarkan realitas yang rasionalistik-empiris dengan muatan transendental dan metafisis. Dengan kata lain, berpikir secara induktif yang berangkat dari dialog terhadap realitas, merupakan kunci yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena dengan begitu, sistem ekonomi dan keuangan Islam dengan sifat komplementer dan suplementernya dapat menjadi kekuatan untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan yang berbasis nilai. Dengan kata lain, pendekatan yang ditawarkan adalah pendekatan yang melibatkan dua model sekaligus: normatif-idealis-deduktif dan historis-empiris-induktif.

4. Simpulan

Hukum ekonomi syariah dan implementasinya di lembaga keuangan syariah tidak akan berkembang secara berarti dalam mengejar ketertinggalannya juga tidak akan banyak

membantu dalam membuahkan hasil yang optimal jika misi keagamaan masih mendominasi dan kajian yang bersifat objektif ilmiah masih cenderung lamban. Epistemologi sintesis apriori yang dikembangkan Kant menjadi inspirasi bagi ilmuan dan praktisi hukum ekonomi syariah dengan memadukan paradigma normatif-idealisdeduktif dengan historis-empiris-induktif berdasarkan realitas empiris aktivitas perekonomian masyarakat yang terus berkembang. Karena dengan metodologi seperti itu, sistem ekonomi dan keuangan Islam dengan sifat komplementer dan suplementernya dapat menjadi instrumen untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan yang berbasis nilai.

Referensi

- Abdullah, M. A. (1992). *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant*. Turki: Diyanet Vakfi.
- Abdullah, M. A. (1995). *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Qaṭān, M. K. (1996). *Tārikh Tasyrī' Al-Islāmi*. Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nashr wa al-Tauzī'.
- Al-Sāyis, M. 'ālī. (1970). *Nash'ah al-Faqīh wa al-Ijtihād wa Aṭwāruh*. Mesir: Majma' al-Buhūth al-Islāmiyyah.
- Amal, T. A. (1993). *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan.
- Auda, J. (2007). *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Barbour, I. G. (1966). *Issues in Science and Religion*. New York: Harper and Torch Book.
- Bertens, K. (1975). *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Dister, N. S. (1992). Descartes, Hume, dan Kant: Tiga Tonggak Filsafat Modern. In F. X. M. Sutrisno (Ed.), *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*. Yogyakarta: Kanisius.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathurrahman, A. (2010). Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Prespektif Filsafat Ilmu (Sebuah Kajian Epistemik). *La_Riba*, 4(2), 179–195. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art3>
- Gojali, D. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 129–144. Retrieved from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/5552/pdf>
- Hamoudi, H. A. (2011). Present at the Resurrection: Islamic Finance and Islamic Law. *American University International Law Review*, 26(4), 1107–1123.
- Hardiman, F. B. (2011). *Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Erlangga.
- Kant, I. (1990). *Critique of Pure Reason* (J. M. D. Meiklejohn, Ed.). New York:

- Prometheus Books.
- Khallāf, A. W. (1978). *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Khoshroo, S. (2018). *Islamic Finance : The Convergence of Faith, Capital, and Power* (University of Oxford). Retrieved from <https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.757793>
- Malik, M., Malik, A., & Mustafa, W. (2011). Controversies that Make Islamic Banking Controversial: An Analysis of Issues and Challenges. *American Journal of Social and Management Sciences*, 2(1), 41–46. <https://doi.org/10.5251/ajsms.2011.2.1.41.46>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). USA: Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, W. I. (2017). Kompatibilitas Regulasi Akad dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia; Kasus Bank Muamalat. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 281–292. Banyuwangi: IAI Darussalam.
- Muthmainnah, L. (2018). Tinjauan Kritis Terhadap Epistemologi Immanuel Kant(1724-1804). *Jurnal Filsafat*, 28(1), 74. <https://doi.org/10.22146/jf.31549>
- Nienhaus, V. (2011). Islamic Finance Ethics and Shari’ah Law in the Aftermath of the Crisis: Concept and Practice of Shari’ah Compliant Finance. *Ethical Perspectives*, 18(4), 591–623. <https://doi.org/10.2143/EP.18.4.2141849>
- Rahman, F. (1985). Gerakan Pembaharuan dalam Islam di Tengah Tantangan Dewasa ini. In H. Nasution & A. Azra (Eds.), *Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Solomon, R. C., & Higgins, K. M. (2000). *Sejarah Filsafat* (S. Pasaribu, Ed.). Yogyakarta: Bentang.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanto, H. (2011). Kritisisme Sejarah Teologi Barat. *Tsaqafah*, 7(2), 299. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v7i2.11>
- Widiadharma, N., & Arif, M. (2016). Kritisisme Kant: Relevansinya Bagi Teologi Islam dan Kemiskinan. *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 16(1), 19–36. <https://doi.org/10.14421/ref.2016.%25x>
- Wittimena, R. A. (2010). *Filsafat Kritis Immanuel Kant: Mempertimbangkan Kritik Karl Amriks Terhadap Kritik Immanuel Kant atas Metafisika*. Jakarta: Evolitera.
- Yusdani, Y. (2007). Islamisasi Model al-Faruqi dan Penerapannya dalam Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia (Suatu Kritik Epistemik). *La_Riba*, 1(1), 77–94. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art6>
- Zahrah, A. (n.d.). *Tārīkh al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Mathba’al-Madani.
- Zuhdi, M. H. (2014). Karakteristik Pemikiran Hukum Islam. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 173–184. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1276>